

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi pada tahun 1997 membuat pemberlakuan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Pada tingkat daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Syariat Islam meliputi aspek aqidah ibadah, muamalah dan syariat akhlak.

Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan

¹Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan tersebut mencakup pembentukan Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Kekhususan ini muncul karena status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang sebelumnya ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²

Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 demikian juga dengan agama lainnya. Periode ini disebut sebagai penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (persuasive source). Berlanjut hingga tahun 1959 sebagai era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (authoritative source). Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.³

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab 1 Pasal 1, bahwa Aceh

²Idaliyah, S. Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 68.

³Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.

adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁴ Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Provinsi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) pada seluruh dimensi kehidupan Masyarakat dengan adanya pengaturan dari hukum syariat.⁵

Syariat Islam diterapkan di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Kalwat (mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan hukuman (uqubat) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk

⁴Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁵Iskandar, Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh , Serambi Akademika Vol 6 No 1, 2018, hlm.

mayoritas Islam, jumlah pemeluk Islam di Aceh adalah 4.356.624 atau 98,89%. Atas latar belakang historis tersebut, timbul inisiatif dari para pemimpin Aceh pada saat itu serta didukung oleh Masyarakat Aceh untuk memohon kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) agar diberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh dan melaksanakan syariat Islam. Realita tersebut tidak pernah terealisasi, bahkan pada saat itu Aceh hendak dileburkan menjadi bagian dari Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan awal penyebab dari munculnya pemberontakan DI/TI yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Bereueh. Salah satu bentuk penerapan syariat Islam di Aceh adalah dalam penanganan pelanggaran akhlak, seperti tindak pidana khalwat.

Tanggung jawab dan peran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe dalam meminimalisir pelanggaran khalwat mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum berdasarkan Qanun Jinayat yaitu dengan cara melakukan Pembinaan dan Pendataan Pelanggar.⁶ Dinas bertanggung jawab untuk turun ke lapangan guna memverifikasi laporan pelanggaran syariat. Pelaku yang terbukti melanggar akan didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Meningkatkan kesadaran warga mengenai aturan khalwat (perbuatan mesum/berduaan) melalui berbagai program edukasi.

Dinas berupaya mendorong partisipasi Masyarakat dalam melakukan

⁶Cut Ghazia Humaira Azhari, "*Penerapan Qanun tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Pemerintahan Kota Lhokseumawe Aceh*," Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2020, hlm. 45.

pencegahan secara preventif di lingkungannya masing-masing.

Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Syariat Islam juga merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Syariat Islam berisi aturan-aturan Allah dan hal akidah, ibadah dan muamalah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat manusia. Syariat merupakan jalan terang yang menentukan manusia pada keselamatan.⁸

Aspek-Aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (2), adapun bunyi pasal tersebut yaitu: Pelaksanaan Syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahimungkar, baitul mal, keMasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan agama, qadha', jinayat, munakahat, dan mawaris. Untuk mewujudkan Masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah, Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.⁹

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin, Pustaka Amani, Jakarta, 2003), hlm. 11.

⁸Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Syariat Islam: Antara Hukum dan Keadilan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2025, hlm. 42.

⁹Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 5 ayat (2).

Pelanggaran Khalwat yang termaktub pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 23 dan 24 yang mengatur tentang khalwat. Khalwat secara bahasa berasal dari kata dasar khalata yaitu bercampur. Khalwat merupakan suatu bentuk pergaulan/hubungan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi di tempat sunyi. Ia merupakan suatu ciri pergaulan Masyarakat jahiliyyah dan juga berasaskan kepada nilai-nilai dan sistem hidup jahiliyyah. Bentuk pergaulan seperti ini telah ditolak oleh Islam sejak kedatangan Rasulullah SAW yang membawa sistem dan nilai hidup yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah.

Khalwat dalam istilah fiqh adalah laki-laki menutup pintu untuk berduaan dengan istrinya. Dengan demikian, khalwat terjadi di dalam rumah. Sedang khalwat di jalan tidak disebut khalwat, dan yang dimaksud perempuan lain adalah wanita yang selain istri atau mertua, dan tidak ada hubungan keluarga (mahram). Termasuk haramnya khalwat dengan tunangan sendiri sebelum terjadinya akad nikah.¹⁰

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan.¹¹ Keistimewaan tersebut di lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh.

¹⁰Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 185.

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keistimewaan Aceh

Keistimewaan yang paling utama yaitu tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memayungi penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh serta ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 23 yang mengatur tentang khalwat.¹²

Dengan adanya pelaksanaan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar Syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Kesadaran Masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan Masyarakat akan ilmu agama makin tinggi serta pihak pemerintah dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai salah satu Kota yang bersyariat Islam.

Mengenai pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah khususnya terkait pelaku Khalwat, berikut disajikan data pelanggaran khalwat yang terjadi di Kota Lhokseumawe selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Data ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika dan pelanggaran yang terjadi di Masyarakat sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan catatan kasus khalwat tergolong tinggi di kota Lhokseumawe adalah kalangan remaja yang melakukan pelanggaran, Bahkan ada juga yang masih berstatus pelajar hal ini merupakan permasalahan yang semestinya harus

¹²Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat

diatasi dengan tepat agar para generasi muda ini tidak menyeleweng dari hal-hal buruk tersebut. Oleh karena itu, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Tanggung Jawab dan Peran Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe Dalam Meminimalisir Pelanggaran Khalwat di Kota Lhokseumawe.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab dan peran Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dalam meminimalisir pelanggaran Khalwat di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dan Upaya Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dalam menegakkan pelanggaran Khalwat di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab dan peran Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dalam meminimalisir pelanggaran Khalwat
2. Untuk menganalisis Apa saja hambatan dan upaya Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dalam menegakkan pelanggaran Khalwat di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat baik yang bersifat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum khususnya terhadap mengetahui tentang pandangan tentang Tanggung Jawab dan Peran Dinas Syariat Islam Dalam Meminimalisir Pelanggaran Syariat Islam khususnya di Kota Lhokseumawe dan juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi Masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis maupun pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, baik berupa tesis, jurnal, laporan penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna mencegah terjadinya plagiasi.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan pada pokok pembahasan, fokus pengkajian, serta kasus yang dianalisis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumiati Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Memberantas Khalwat di Objek Wisata Pantai Rancung, penelitian ini membahas strategi Dinas Syariat Islam, Pendidikan Dayah, Satpol PP, dan Wilayatul Hisbah dalam mengatasi pelanggaran khalwat di tempat wisata. Hasilnya memperlihatkan bahwa strategi yang diterapkan mencakup sosialisasi kepada Masyarakat, patroli langsung ke lokasi, serta pengaturan fisik tempat (seperti bangunan pondok). Namun, pelanggaran khalwat tetap terjadi karena faktor budaya, kurangnya respon pemerintah, dan kelemahan koordinasi antar lembaga.¹³
2. Rahmat Rosyadi yang berjudul Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat).¹⁴ Mengkaji tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentang sanksi pidana cambuk bagi peminum khamar, pelaku maisir dan khalwat memiliki landasan hukum (legalitas) yang kuat, efektivitas hukum cambuk setelah tahun 2007 secara statistik menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukumnan cambuk yang dilakukan berdasarkan putusan

¹³Jumiati, *Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Memberantas Khalwat di Objek Wisata Pantai Rancung (Studi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019, hlm. 10.

¹⁴H. A. Rahmat Rosyadi, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)”, *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 112–126.

Mahkamah Syar'iyah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan. Karena itu direkomendasikan bahwa semua komponen, lembaga yang diberi amanah untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus konsisten, bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan contoh kepada Masyarakat dalam membangun kesadaran hukum Masyarakat di Aceh.

3. Muhammad Isa dengan penelitian yang berjudul Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh dengan fokus penelitian ini berupaya **mengidentifikasi dan menganalisis** bagaimana Dinas Syariat Islam (DSI) berhubungan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak Syariat Islam di Aceh, termasuk sejauh mana mereka saling mendukung dalam pelaksanaan hukum Syariah. Fokusnya mencakup dinamika antar-lembaga: mulai dari pelatihan, penyidikan, pemeriksaan (*interogasi*), hingga tahap eksekusi putusan Syariat melalui peradilan Syariat Islam.¹⁵ Selain hubungan, penelitian juga menggali **posisi kelembagaan** DSI dalam struktur pemerintahan provinsi Aceh: bagaimana ia ditempatkan secara resmi baik dalam kerangka hukum maupun praktik tata Kelola dalam menjembatani antara regulasi pemerintah

¹⁵ Nurul Azizah, "Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh", Jurnal Politika dan Government Studies, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 1–10.

dan implementasi Syariat Islam di lapangan.¹⁶

4. Muhammad Andra Azhari dengan penelitian yang berjudul Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Dalam Meminimalisir Angka Pelanggaran Syariat Islam. Penelitian berfokus pada tugas lembaga pemerintah, yaitu **Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pencegahan pelanggaran syariat secara umum (termasuk pelanggaran seperti khalwat). Pendekatan normatif dan empiris dipakai untuk melihat sejauh mana instansi ini efektif dalam meminimalisir pelanggaran syariat di Masyarakat.¹⁷
5. Rizky Aulia dengan judul penelitian tentang Efektivitas Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Bireuen". Penelitian ini mengkaji efektivitas Wilayatul Hisbah (yang berada di bawah koordinasi DSI di beberapa daerah) dalam penanganan kasus khalwat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meminimalisir pelanggaran dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah (khususnya SMA, karena banyak pelanggar dari kalangan ini) dan perangkat gampong (desa). Tantangan utama termasuk keterbatasan sarana, dana, dan personel.¹⁸

Penelitian terkait tema ini masing-masing memiliki fokus permasalahan tersendiri dan tidak bertumpu pada fokus permasalahan yang sama. Pada artikel pertama meneliti tentang Menganalisis **implementasi hukum pidana Syariah**,

¹⁷ Muhammad Andra Azhari, *Peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam Meminimalisir Angka Pelanggaran Syariat Islam*, UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 45–47.

¹⁸ Rizki Aulia, *Efektivitas Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Bireuen*, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm. 52–55.

khususnya tentang **hukuman cambuk** untuk tiga jenis pelanggaran sedangkan artikel kedua meneliti tentang Menganalisis **peran kelembagaan dan fungsi administratif** dari Dinas Syariat Islam (DSI) dalam struktur pemerintahan Aceh, okus pada **koordinasi antar-lembaga**, seperti DSI, Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga eksekutif lainnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, istilah Khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khalat yang berarti, sunyi atau, sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.¹⁹

Khalwat menurut Qanun No 6 Tahun 2014, berarti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Makna khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna kedua. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan yang dapat menjerumuskan orang kepada perbuatan zina, yakni

¹⁹ Muksalmina, dkk., "Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2, No. 4 2023, hlm. 215.

hubungan intim diluar perkawinan yang sah dalam agama Islam.²⁰

Khalwat ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan hukuman kafarah. Bentuk tindak pidana khalwat ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau berkhawat dengan wanita yang bukan muhrim dan berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi dan memungkinkan terjadinya khalwat/mesum.²¹

Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara -cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka
- 2) Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Khalwat

Pelanggaran zina merupakan salah satu prinsip dasar (*al-Huquq al-Islamiyah*) yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia (yakni hak atas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak) dan jaminan untuk setiap manusia atas kehidupan, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (*hifzul nas*). Islam dengan tegas

²⁰ Muhammad Arifin, "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2003," *Jurnal Al-Fikrah*, 2025, hlm.45.

²¹ Bukhari, B. *Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*. 2024.

melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (*mesum*) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.²²

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang diperbolehkan :

- 1) Khalwat yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama seorang wanita, yaitu memojok dengan suara yang tidak didengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al Muhallab, Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi SAW tatkala itu, namun Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi SAW dan wanita tersebut lalu ia pun menukilnya (meriwayatkannya) dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi Saw dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam dan Pencegahan Penyimpangan Sosial*, **Jurnal Pendidikan Islam**, vol. 12, no. 2 (2023): 145–147.

- 2) Khalwat yang diharamkan adalah khalwat antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia. Jadi khalwat yang diharamkan ada dua bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Sholeh Alu Syaikh. Dan bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak. Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada di setiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:
- a) Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka.
 - b) Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.²³

Perilaku merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu yang di pilih, tidak muncul kebetulan untuk memperoleh, Setiap perilaku yang diperankan oleh setiap individu adalah perwujudan dan akumulasi dari pengetahuan, norma, nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecenderungan berperilaku akibat pengaruh eksternal.

Dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki

²³Ahmad Fadli dan M. Nurul Huda, *Penegakan Hukum dan Efek Jera dalam Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Hukum dan Syariah, vol. 9, no. 1 (2024): 88–90.

laki dan perempuan sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran, tunangan, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas laki-laki dan perempuan. Dan kategorisasi yang dikatakan khalwat adalah dengan batasan:²⁴

- 1) Berdua-duaan dengan bukan muhrim di tempat yang sepi
- 2) Berdua-duaan tanpa sedang dalam hal yang penting.
- 3) Bukan suami istri serta bukan mahram.
- 4) Tidak ada kontrol dari luar.

3. Uqubat terhadap pelanggar Khalwat menurut Hukum Islam

Khalwat merupakan suatu jarimah jika dilihat dari fiqh jinayah termasuk jarimah atau tindak pidana sebab yang dinamakan dengan jarimah adalah mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Syara dan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syara. Dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa Khalwat merupakan suatu pekerjaan yang diharamkan oleh syara.²⁵ Jika dilihat dari besarnya hukuman maka Khalwat termasuk pada bagian ta'zir yaitu ta'zir yang ketentuan jarimahnya oleh syara tetapi dalam masalah sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa dengan memperhatikan kondisi pelaku dan perbuatan jarimahny.

²⁴Syifa Mega Khaerunnisa, Winda Widya Sari & Deden Najmudin, "*Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Zina Khalwat di Nagroe Aceh Darussalam dalam Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*", **Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah** 8, no. 1 (2024)

²⁵Mahdi Abdullah Syihab, "*Crime Settlement of Khalwat in Aceh*," **SASI** 28, no. 4 (2022): 578–588,

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) anak yang lahir dari hubungan suami isteri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. kelahiran anak yang tidak jelas orang tuanya, tentu saja dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir dari orang tuanya yang tidak resmi sering diabaikan bahkan dibuang, kemudian anak akan berada pada orang yang sebetulnya bukan orang tuannya.²⁶

Khalwat marak terjadi pada masa pacaran, sebab dengan menjalin hubungan pacaran biasanya timbul perasaan saling memiliki, ingin selalu bersama sehingga mencoba untuk meluapkan rasa sayangnya kepada pasangannya yang memungkinkan terjadinya tindakan yang berlebihan baik dari laki-laki maupun wanita dalam mengungkapkan kasih sayang. Padahal tindakan berlebihan dalam mengungkapkan kasih sayang tersebut dilarang dalam oleh syari'at. Para ulama fiqih sepakat mengharamkan berkhawat dalam masa pacaran ini yaitu kegiatan berduaan di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena pacaran tidak sama

²⁶Mufti Umma Rosyidah, *Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, PKAY Unisma, 2021

dengan ikatan perkawinan yang telah diberikan kebebasan dan merubah segala yang berstatus haram menjadi halal, berbeda pacaran segala hal yang bersifat diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.²⁷

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sudah berjalan lebih kurang 13 tahun dan sudah berada wilayah di Provinsi Aceh yang melaksanakan hukuman cambuk untuk kasus khalwat dan sejenisnya, Masyarakat Aceh telah dikenal sebagai Masyarakat yang religius dan sebagai pemeluk agama islam yang mayoritas sehingga melahirkan suasana Masyarakat dan budaya serta adat istiadat Aceh yang islami. Penerapan hukum cambuk untuk pelaku khalwat dan sejenisnya cukup menjadi harapan, yaitu menjadi sebuah yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.²⁸

Metode eksekusi cambuk di umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang melaksanakannya menempatkan pelaku di tempat yang tertutup. Bentuk hukuman cambuk bagi pelaku Khalwat dan sejenisnya, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukannya. Disamping itu hukuman cambuk akan lebih efektif kerana memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman cambuk juga berdampak

²⁷ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hlm. 41.

²⁸ Wildan Dzaki & Khamami Zada, “*Transformasi Hukuman Cambuk di Aceh: Telaah Hukum Islam*”, **JARIMAH: Islamic Criminal Law Journal** 2025, hlm. 5–6.

bagi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Peraturan di Aceh mengenai khalwat, diatur khusus dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum) yang qanun tersebut dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Qanun Khalwat ini, khalwat dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan khalwat/mesum dalam Qanun ini adalah:²⁹

- a. Menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Melindungi Masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.
- c. Mencegah anggota Masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum
- e. Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral, sebab jika khalwat/mesum dibiarkan saja, maka rusaklah moral Masyarakat Aceh.

²⁹Dewi Robiatul Munawaroh, "Penerapan Qanun Khalwat di Aceh dalam Perspektif Syariat Islam," *Repository UIN Jakarta*, 2020, hlm. 12.

Sesuai dengan syariat, khalwat dihukum haram. Larangan khalwat/mesum tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok Masyarakat, aparatur pemerintah dan badan usaha di larang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan khalwat dan/ atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum. Selain dilarang untuk melakukan perbuatan khalwat/mesum, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. Dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.

Mengenai ketentuan 'Uqubat terhadap pelaku pelanggaran terhadap Qanun khalwat tersebut diatur dalam Pasal 22, Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:³⁰

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diancam dengan 'Uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

³⁰Eko Rinawan, "Perspective on Regulation of Caning in the Preparation of the Criminal Law Code (KUHP) in the Future," **Requisitoire Law Enforcement Journal** 14, no. 1, 2025, 5–7

- 3) Pelanggar terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah ta'zir.

Dengan demikian terhadap pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya dapat ditambah 1/3 lagi dari hukuman maksimal menjadi 12 kali cambuk. Begitu pula denda dapat ditambah 1/3 dari ketentuan maksimal.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan 6 :

- 1) Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'Uqubatnya jatuh kepada penanggung jawab.
- 2) Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'Uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang diberikan.³¹

Ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang melakukan khalwat/mesum sekitarnya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhkan hukuman paling lama enam bulan kurungan, paling sedikit dua bulan

³¹Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Pasal 5-6.

kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Masyarakat juga harus ikut peran serta dalam pelaksanaan qanun ini dan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum, yaitu dengan cara melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum. Selain melapor, apabila pelaku khalwat tertangkap tangan oleh Masyarakat setempat maka pelaku beserta barang bukti yang ada harus segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.³²

Selain peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan qanun, diperlukan pula pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh seperti: Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan perbuatan khalwat/mesum, larangan menyediakan fasilitas dan larangan melindungi pelaku khalwat/mesum. Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan dengan membentuk wilayatul hisbah atau polisi syari'ah.

G. Kerangka Teori

Teori adalah upaya untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

³²Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Kota Subulussalam)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2, 2017.

ketidakbenarannya.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang dijadikan sebagai kerangka berpikir. Kerangka berpikir tersebut merupakan pola pikir yang sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis serta menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Kerangka Teori menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis agar penelitian mempunyai dasar yang konkret. Teori adalah seperangkat gagasan yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena yang menarik. Pada dasarnya teori adalah sekumpulan proposisi-proposisi teoritis yang sistematis. Berikut ini teori-teori yang digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.³⁴

1) Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum dalam hal ini memberikan dasar filosofis dan konstitusional terhadap keberadaan dan tindakan Dinas Syariat Islam. Menunjukkan bahwa penegakan Syariat Islam di Aceh bukan di luar sistem hukum nasional, tapi bagian dari kerangka negara hukum Indonesia yang mengakui kekhususan daerah. Menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan legalitas prosedural dalam setiap tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran Syariat seperti khalwat. Teori negara hukum (*Rechtsstaat*)

³³ W.J.S. Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 68.

³⁴ Nazir, M. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm. 50.

menjadi landasan normatif dalam menjelaskan bahwa peran dan tanggung jawab Dinas Syariat Islam harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dengan menjunjung asas legalitas, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam konteks pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe, penegakan hukum Syariat yang dilakukan oleh DSI merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang diatur dalam kerangka otonomi khusus Aceh berdasarkan UUD 1945 dan UU Pemerintahan Aceh.³⁵

2) Teori Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan wajib non-pelayanan dasar, termasuk urusan agama dan ketenteraman Masyarakat, yang di Aceh diatur lebih lanjut melalui kekhususan.³⁶ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Memberikan kekhususan kepada Aceh untuk menjalankan Syariat Islam melalui perangkat daerah yang sah, termasuk Dinas Syariat Islam. Menyebutkan secara eksplisit bahwa Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Otonomi tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral, hukum, dan administratif kepada daerah untuk menyelesaikan masalah lokal sesuai kebutuhan Masyarakat setempat.

³⁵Soedjatmiko, *Negara Hukum di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 55–57.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2014, hlm. 78–80.

Menjalankan urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan pelayanan publik, termasuk penegakan hukum sesuai kebutuhan dan nilai lokal Masyarakat, Bertanggung jawab atas penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di daerahnya.³⁷ “Dalam kerangka otonomi khusus Aceh, tanggung jawab Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dalam meminimalisir pelanggaran khalwat dapat dianalisis melalui teori tanggung jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2006, Pemerintah Daerah tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab konkret untuk menegakkan dan membina Syariat Islam. Oleh karena itu, DSI harus menjalankan perannya secara aktif dan profesional sebagai bentuk implementasi tanggung jawab hukum, sosial, dan administratif.³⁸

3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dalam konteks penegakan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe tahun 2026 berfokus pada mekanisme yang digunakan untuk memastikan individu mematuhi norma agama dan mencegah terjadinya *khalwat*. Dinas Syariat Islam (DSI) dan Wilayatul Hisbah (WH) bertindak sebagai agen kontrol formal yang memiliki otoritas

³⁷Meilania, E. et al., *Ruang Lingkup Hukum Islam di Provinsi Aceh (Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 2025.

³⁸Cut Intan Regina Darlian, Hasnul Arifin Melayu & Husni A. Jalil, *Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari'at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasa Dusturiyah*, *As-Siyadah* Vol. 5 No. 1, 2025.

berdasarkan **Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**.³⁹ Melalui patroli rutin di titik rawan seperti objek wisata Pantai Rancung dan hotel-hotel untuk mendeteksi pelanggaran secara proaktif. Penerapan sanksi seperti hukuman cambuk atau *ta'zir* bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi Masyarakat luas (*ibrah*). Pelaku yang terjaring didata dan diberikan pembinaan spiritual oleh DSI untuk memperbaiki moralitas individu agar tidak mengulangi perbuatannya.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 168.

